

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan peristiwa yang dianggap sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Dengan menikah seseorang dianggap telah dewasa dan bertanggung jawab. Pernikahan ini adalah jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan.<sup>1</sup> Pernikahan memiliki tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram, dan bahagia sesama makhluk ciptaan Allah Swt yaitu terpeliharanya agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasab*), harta (*hifdz al-mal*).<sup>2</sup>

Menikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak, kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang semula bukan mahram.<sup>3</sup> Bertujuan saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>4</sup> Pernikahan menjauhkan manusia dari godaan syetan yang menjerumuskan manusia seperti zina. Di Indonesia

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 3

<sup>2</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 83

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, cet.55, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 374

<sup>4</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2009), hal. 8

pernikahan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*) guna mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Adapun tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah menikah bertujuan guna mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tersebut bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi hal ini juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan guna menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain. Pertalian pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya kasih mengasihi akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari dua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan. Dengan bertambahnya saudara akan membuat manusia lebih mudah dalam menjalani kehidupannya. Saudara yang baik akan saling tolong menolong dan saling menasehati untuk kebaikan sesama saudara. Dengan menikah seseorang akan secara otomatis akan memiliki ibu mertua

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal.114

ayah mertua dan adik atau kakak ipar yang harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, kondisi ini kaya akan aneka ragam budaya yang unik. Keragaman budaya itu terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan.<sup>6</sup> Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan khususnya di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda.<sup>7</sup> Bentuk dan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda itu, dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, di mana disetiap daerah yang berbeda, memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.<sup>8</sup>

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.77

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 76.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hal. 18

Masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis perkawinan dalam adat lampung, yang pertama dengan cara peminangan (*khitbah*), dan yang kedua dengan cara sebanggan (*larian*).

Pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun bersumber dari kepercayaan sebagian masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah diajarkan sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan. Begitu kuat ajaran dan pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan ajaran tersebut walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dengan *Sebanggan (Larian)*.<sup>9</sup> Perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*)

---

<sup>9</sup> Ahmad Isnaeni & Kiki Muhamad Hakiki, *Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun* Vol. 10 No. 01, 2016, hal. 209

adalah dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Sedangkan, perkawinan Sebimbangan (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dan diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Kehidupan masyarakat Lampung sangat bersifat seremonial dan simbolik, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara simbolik. Salah satu upacara yang dianggap sakral dalam kebudayaan adat Lampung adalah upacara prosesi perkawinan. Prosesi pernikahan adat Lampung memiliki beberapa rangkaian antara lain *nindai/ nyubuk, be ulih-*

*ulihan, bekado, nunang, nyirok, manjeu, sesimburan, betenges, berparas, upacara akad nikah atau ijab kabul.* Proses upacara pernikahan ini memakan waktu kurang lebih enam sampai tujuh hari. Karena prosesnya yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama, maka prosesi upacara adat ini membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada masyarakat terkait. Untuk mengetahui pandangan mereka terhadap tradisi upacara adat pernikahan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Lampung Pepadun.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang tradisi upacara adat pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun dan alasan mengapa masih menjalankan tradisi upacara adat pernikahan. Dan penulis menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.
2. Untuk menganalisis tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berguna untuk pengembang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan adat.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik dikalangan IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi pengembang ilmu pengetahuan yang diharapkan

dapat memberi manfaat oleh pembaca serta menjadikan wawasan bagi masyarakat tentang upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun ditinjau dari hukum Islam.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumber bagi peneliti yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut yaitu:

1. Secara Konseptual

- a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam.

Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

- b. Upacara adat pernikahan

Upacara adat pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan.

---

<sup>10</sup> Muchammad Ichan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 2

Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu adanya upacara.

c. Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun adalah salah satu dari kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.<sup>11</sup>

2. Secara Operasional

Secara operasional, tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun adalah hal yang berkaitan dengan tata cara pernikahan adat Lampung Pepadun yang ditinjau dari hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

---

<sup>11</sup> Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwai Jurai*, (Jakarta: Citra Insan Madani, 2012), hal. 73

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, bagian terpenting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan dalam pernikahan sebagai landasan bab selanjutnya. Memberi penjelasan pernikahan dalam Islam, tradisi atau adat dalam hukum Islam serta peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Bab III Metode Penelitian, yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian, yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang diperoleh.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek

penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab V Pembahasan, bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.

Bab VI Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.